



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik... sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (ekonomi), Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 8 Desember 2022 dengan register Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1433 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di .....
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, pada tahun 2017, Termohon meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000, melalui renternir tanpa diketahui Pemohon, bahkan uang tersebut tidak tahu digunakan untuk apa oleh Termohon. Hal hutang tersebut Pemohon ketahui dari Ibu Pemohon ketika ada rentenir yang datang menagih hutang di Termohon, Hutang termohon di lunasi oleh ibu Pemohon.
6. Bahwa kemudian Pemohon meminta Termohon untuk mengambil BPKB motor agar bisa digadaikan serta uang tabungan harian Pemohon dipakai untuk menggantikan uang ibu kandung Pemohon namun Pemohon sangat kaget karena Termohon mengatakan dengan santai BPKB motor sudah digadaikan dan uang tabungan harian Pemohon juga habis terpakai serta cincin nikah Termohon juga digadaikan di pegadaian dan hingga saat ini Termohon belum menebus cincin nikah tersebut. Uang gadaian tersebut tidak pernah diketahui Pemohon digunakan untuk apa.
7. Bahwa total keseluruhan utang Termohon dihitung dari pinjaman uang dari gadai BPKB motor, gadai cincin nikah, pinjaman lain-lain serta tabungan Pemohon sebanyak Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). Semuanya dikelola oleh Termohon tanpa diketahui Penggunaannya oleh Pemohon karena setiap kali ditanya Termohon pasti marah-marah.
8. Bahwa permasalahan demi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus berlanjut, hingga puncaknya pada April 2021, Termohon selalu mengeluh sakit jika mengerjakan pekerjaan di rumah, padahal Pemohon tahu bahwa hal tersebut hanyalah alasan dari Termohon untuk tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga ibu Pemohon yang harus mengerjakan sendiri pekerjaan di rumah.

*Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon namun Termohon tidak terimah sehingga timbul pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon karena kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa yang kesekian kalinya karena Termohon tidak lagi menunjukkan sikap sebagaimana istri yang baik.
10. Bahwa pertengkaran terus terjadi setiap hari, sehingga pada tanggal 30 April 2021 Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Pemohon telah mengucapkan talak tiga (3) kepada Termohon.
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon yang ternyata identitas Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Moh. Rivai, S.HI., M.H. pada tanggal 15 dan 22 Desember 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, namun demikian terhadap mut'ah, nafkah iddah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

## BAB I

### Pokok Perkara

#### Pasal 1

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

## BAB II

### Mut'ah dan Nafkah Iddah,

#### Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait :

- (1) Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) pada saat mengucapkan Ikrar Talak;

## BAB III

### Ketentuan lain-lain

#### Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditandatanganinya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah dianggap selesai dan tuntas;

#### Pasal 4

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

#### Pasal 5

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

*Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini, namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Termohon akan menghadap sendiri secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain itu Pemohon juga merubah permohonan dengan menambahkan beberapa poin sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Desember 2022, dengan menambah petitum sebagai berikut:

Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 22 Desember 2022 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 dan 14;
2. Bahwa Termohon mengakui posita angka 8, namun Termohon keberatan, karena Termohon tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang isteri;
3. Bahwa Termohon mengakui posita angka 9, namun yang membuat Termohon sakit hati dan bersikeras untuk bercerai, karena ada perempuan

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ketika Termohon menjenguk Pemohon yang sedang opname di rumah sakit;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama **Pemohon** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14-01-2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, tanggal 28 Mei 2012, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor xxxxxx atas nama (Pemohon) NRP xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang, tanggal 21-11- 2022, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Permohonan Ijin Cerai Nomor xxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang, tanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

## B. Saksi

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi, namun saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisannya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, sering terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah rumah sekitar satu tahun yang lalu, dan sebelumnya mereka telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di J Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering berhutang;
- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang ke koperasi sejumlah lima belas juta rupiah, namun sudah dibayar Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak di luar persidangan;

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Kelapa Lima, sedangkan Termohon tinggal di Kampung Solor;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah tiga kali lebih mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain :

Saksi 1, , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saksi pada tanggal 24 April 2021;
- Bahwa beberapa bulan akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;

Saksi 2, , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 24 April 2021 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan juga menerima jika bercerai dari Pemohon dan pasrah kepada putusan majelis hakim serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai Cerai Talak, maka sesuai dengan ketentuan 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Moh. Rivai, S.HI., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Desember 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah, nafkah iddah telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 22 Desember 2022. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Jo. PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan melakukan perubahan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum dan perubahan Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Polri dalam rangka perceraianya dengan Termohon memberikan keterangan jika dirinya telah mendapat izin bercerai dari atasan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat proses pemeriksaan terhadap perkara ini patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering berhutang dan setelah dinasehati tetap tidak mau berubah serta telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali pada dalil posita angka 8 dan 9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Pemohon) dengan (Termohon) pada tanggal 26 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Mei 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Izin Cerai) merupakan akta otentik pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya untuk mengurus perceraian. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Permohonan Izin Cerai) merupakan akta otentik pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya terjadi pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 26 Mei 2012 di KUA Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2012;

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Termohon menghadirkan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Termohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya mengetahui adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak diketahui penyebabnya, dan kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta harapan untuk dapat

*Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta telah dilakukan perdamaian oleh keluarga Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Kepolisian Indonesia (Polri) dalam rangka perceraian dengan Termohon telah mendapat izin bercerai dari atasannya (bukti P.3 dan P.4), hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perceraian telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak dan atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 22 Desember 2022, Pemohon telah sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat perceraian Pemohon juga wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon berada dalam masa iddah dengan ketentuan Termohon tidak nusyuz sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 22 Desember 2022, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 22 Desember 2022, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismadi Ali bin Abdul Kadir Ali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kusmini Tukiman binti Tukiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 22 Desember 2022, yakni :
  - 3.1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) pada saat mengucapkan Ikrar Talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1444** Hijriyah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Medang, M.H.,**

**Mhd. Harmaiani, S.Ag., S.H.,**

Hakim Anggota,

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 85.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).